

BERAKHIRNYA KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Muhammad Silmi¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb200710011@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Nowadays there are many conflicts or problems that often occur in a contract agreement, the agreement in question is a contractual agreement made by legal subjects in the interest of civil law, in the end of an agreement there are a lot of problems nowadays that arise because many legal subject parties who enter into an agreement do not understand the procedures for terminating an agreement. This causes a lot of losses to arise for one of the parties and as a result, the party who feels disadvantaged takes legal action. A very big problem for the parties involved. at a loss in an agreement, many of the parties terminate or terminate the agreement in bad faith and will cause conflict. It is very unfortunate that the problem of this agreement cannot be resolved properly by the parties, such as in a contract agreement where the contract is a very authentic agreement, usually when making work contracts and contacts, for example, it is made by people who understand the making of such contracts and there is very little if any conflict occurs. However, nowadays contracts are often problematic even though they are made by competent people, but it is still problematic why this can happen, of course this happens because in making a contract, there is an agreement that must be prioritized by the parties and also regulates regarding how to end the contract, and also the good faith of the parties if they wish to terminate or end the contract

Keyword : conflict,contract,civil law..

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak terjadi sebuah konflik atau permasalahan sering terjadi di dalam sebuah kontrak perjanjian, perjanjian yang di maksud yaitu perjanjian kontrak yang di buat oleh para subjek hukum dalam kepentingan hukum perdata, masalah yang timbul karena para pihak dari subjek hukum melakukan perjanjian banyak tidak memahami tentang tata cara melakukan sebuah perjanjian hal ini menyebabkan banyak sekali kerugian timbul bagi salah satu pihak dan alhasil pihak yang merasa di rugikan melakukan upaya hukum.

Dari masa lalu sampai masa sekarang sangat tidak terhitung tentang sengketa sebuah kontrak yang bermasalah dalam pemutusan atau pemberakhirannya yang sudah menjadi sebuah konflik umum bagi para pihak yang mengikat dirinya dengan perjanjian kontrak, berakhirnya kontrak dalam hubungan kerja dan hubungan lainnya juga sering terjadi konflik, jika kita melihat lebih jauh dalam aturan yang ada di dalam hukum indonesia yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi ketentuan umum dalam sebuah perjanjian yaitu 1338 KUHPperdata. pasal ini secara umum untuk mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian kontrak akan tetapi kelemahan dari pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara pemberakhirnya kontrak yang di buat tersebut.(Astuti, 2016)

Dalam sebuah perjanjian kontrak yang di lakukan oleh para pelaku perjanjian atau subjek hukum tentunya awal muncul perjanjian adanya

sebuah kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan juga dalam perjanjian adanya perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis kedua hal itu pada intinya sama saling mengikat bagi kedua belah pihak sumber dari rujukan perjanjian itu terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di mana kitab dari kodifikasi hukum belanda ini sampai sekarang masih berlaku di Indonesia dalam mengatur banyak hal yaitu kepentingan privat para subjek hukum, dan juga dalam kitab ini perjanjian secara garis induk di atur dan di jadikan rujukan bagi para pihak yang ingin melakukan sebuah perjanjian.

Dalam kesepakatan sebuah perjanjian tentu juga di atur mengenai tentang berakhirnya perjanjian yang akan menjadi suatu hal yang sangat penting dari perjanjian, karena berakhirnya perjanjian harus berakhir dengan baik tanpa adanya sengketa di kemudian hari, dalam berakhirnya perjanjian banyak cara dan metode yang di lakukan oleh para subjek hukum yang mengikat mereka dalam perjanjian, tentunya hal ini harus di pandang lebih jauh bagaimana kita seharusnya melakukan pemutusan atau berakhirnya perjanjian dengan sebak-baiknya.

Dalam berakhirnya kontrak ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pihak yang sesuai dengan perjanjian agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya. Berakhirnya suatu kontrak harus mementingkan hak-hak dari para pihak dan juga kepentingan para pihak agar tidak menimbulkan sengketa, berakhirnya kontrak bisa di lakukan

dengan banyak cara baik litigasi dan non litigasi tergantung dari para pihak dalam melakukan keputusan dan pemberakhirnya. Namun seharusnya pemberakhirnya kontrak di lakukan dengan itikad baik oleh para pihak yang tidak menimbulkan masalah, bisa di lakukan dengan solusi musyawarah dalam mencari kesepakatan.

Permasalahan yang akan diangkat dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara berakhirnya kontrak perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk keputusan kontrak?

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Pemenuhan Kontrak

Teori ini menyatakan bahwa kontrak berakhir secara alamiah ketika semua pihak telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Pemenuhan kontrak menjadi faktor utama yang memicu berakhirnya hubungan kontraktual.(Martinelli et al., 2023)

2.2 Teori Pembatalan Kontrak

Teori ini mencakup pembahasan mengenai alasan-alasan sah yang dapat menyebabkan pembatalan atau berakhirnya kontrak. Pembatalan dapat bersifat mutual atau terjadi berdasarkan ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku.(Aula & Cahyono, 2023)

2.3 Teori Pelanggaran Kontrak

Teori ini menyoroti bahwa kontrak dapat berakhir jika salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan kontrak. Pihak yang melanggar kontrak mungkin dapat di hadapkan pada gugatan hukum dan mempertanggung jawabkan Tindakan pelanggarannya.(Christiawan & Wulandari, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini.

Penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Cara berakhirnya kontrak perspektif hukum perdata

Berakhirnya kontrak merupakan selesainya sebuah perjanjian kontrak yang di lakukan oleh

kedua belah pihak atau keputusan kerja sama antara kedua belah pihak, dan berakhirnya kontrak disini maka kewajiban yang akan di lakukan oleh pihak kreditur tidak lagi menjalankan prestasinya dan begitu juga dengan pihak debitur tidak lagi menjalankan kewajibannya.(Riski Siswanto Mohune, 2013)

Jika merujuk dalam sebuah kitab perundang-undangan perdata maka berakhirnya kontrak terdapat di dalam ketentuan pasal 7, 3, 1, sampai dengan pasal 7, 3, 5, dan ada lima hal yang bisa kita lihat dalam ketentuan pasal tersebut diantaranya:

- a. Hak untuk mengakhiri kontrak
- b. Memberitahukan pengakhiran
- c. Ketidakpelaksanaan yang sudah di rencanakan
- d. Jaminan yang harus memadai dari ketidakpelaksanaan kontrak
- e. Pengaruh dari pengakhiran secara umum

Adapun hal-hal yang harus di pertimbangkan dalam menentukan sebuah kegagalan dalam melaksanakan suatu kontrak atas suatu kewajiban pada suatu tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasari sebagai berikut:

1. Suatu ketidakpelaksanaan tersebut harus pada prinsipnya menghilangkan suatu hak dari pihak yang merasa di rugikan untuk dapat mengharap apa yang seharusnya menjadi hak dari pihak pelaksana yang sesuai dengan kontrak tersebut di kecualikan ada beberapa hal yang tidak terduga dan dapat melihat secara layak hasil sebuah perjanjian kontrak tersebut
2. Suatu kesesuaian yang sangat ketat dengan sebuah kewajiban yang tidak dilaksanakan ialah suatu hal yang sangat penting dan harus sesuai dengan kontrak
3. Suatu ketidakpelaksanaan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau suatu kelalaian atau suatu kecerobohan.
4. Suatu ketidakpelaksanaan tersebut yaitu memberikan kepada suatu pihak yang di rugikan suatu alasan untuk beralih atau percaya bahwa suatu pihak tersebut tidak dapat menyadarkan dirinya pada suatu pelaksanaan yang akan mendatang dari sebuah jangka waktu kontrak.
5. Pihak yang tidak dapat melaksanakan suatu perjanjian kontrak tersebut akan mengalami kerugian yang tidak seimbangan dengan apa yang telah di perjanjikan dan di sepakati dalam sebuah kontrak.

Suatu pihak yang akan di akhiri oleh pihak lainnya sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak tersebut sesuai dengan amanat pasal 732 dalam rancangan UU kontrak, dan juga kita bisa melihat dari ketentuan dalam kitab UU perdata di samping ketentuan pasal di atas dalam kitab Perdata pada pasal 1318 yaitu pasal tersebut mengatur tentang berakhirnya suatu perikatan dalam sebuah perjanjian kontrak.(Isradjuningtias, 2015)

Dalam ketentuan pasal di atas ada sepuluh cara

dalam memberakhirnya sebuah kontrak yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Konsignasi
3. Pembaruan hutang
4. Kompensasi
5. Pencampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Berlakunya syarat batal, dan
10. Daluwarsa

Dalam penjelasan suatu kebatalan kontrak di atur di dalam kitab Perdata dalam ketentuan pasal 1446 sampai dengan ketentuan pasal 1456 kitab Undang-Undang Perdata, dalam sebuah kebatalan suatu kontrak ada tiga sebab atau penyebab timbulnya suatu pembatalan kontrak tersebut diantaranya:

1. Ada suatu perjanjian kontrak yang dilakukan oleh subjek yang belum dewasa dan atau suatu subjek yang berada di dalam suatu pengampuan
2. Perjanjian yang telah dilakukan tidak di indahkan atau dilaksanakan dengan itikad baik dan atau bentuk perjanjian yang cacat menurut ketentuan dalam sebuah Undang-undang
3. Adanya kecacatan suatu kehendak dalam sebuah berkontrak yaitu sebuah kekhilafan, paksaan, penipuan.

Suatu kebatalan dalam sebuah perjanjian kontrak dapat di bedakan dalam dua macam menurut Undang-Undang kitab perdata yaitu:

1. Kebatalan mutlak

Kebatalan mutlak ini merupakan sebuah kebatalan yang tidak di tuntutan secara jelas dan tegas suatu kebatalan mutlak terjadi karena dalam bentuknya terdapat sebuah kecacatan dalam bentuknya, dan dalam perjanjian terdapat suatu larangan dalam Undang-Undang dan juga di dalam kebatalan kontrak terdapat suatu pertentangan dengan kesusilaan.

2. Kebatalan relatif

Kebatalan relative ini ialah suatu kebatalan yang di nyatakan dengan tegas dan di tuntutan dengan jelas dan pada prakteknya di ajukan oleh salah satu pihak, ataupun di lakukan oleh wakil dari salah satu pihak atau pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.

Contoh suatu kebatalan relative

- a. Suatu perjanjian yang di ancam dengan action paulina ialah sebuah bentuk perjanjian yang menimbulkan kerugian kepada kreditur oleh karena itu kreditur meminta kebatalan atau pembatalan kontrak yang di buat bersama debitur.
- b. Bentuk perjanjian yang diberlakukan oleh pihak I atau II tetapi tidak berlaku bagi kreditur
- c. Bentuk perjanjian jual beli antara suami dan istri maka ini dapat dimintakan pembatalan
- d. Bentuk perjanjian sebagai penghadiahan yang dilakukan oleh suami istri ini juga bisa diminta kebatalan.

Beberapa poin diatas kita bisa melihat bahwa perjanjian seharusnya dilakukan dengan itikad baik dan di jalankan prestasinya oleh masing-masing pihak agar terhidar dari sebuah kebatalan perjanjian dan juga dalam perjanjian harus dengan jelas dan tegas alasan kenapa perjanjian itu di buat agar terhindar dari sebuah permintaan kebatalan oleh masing-masing pihak.

Dalam sebuah perjanjian kontrak tentu ada mengatur tentang waktu kontrak tersebut berlaku yang di sesuaikan oleh Undang-Undang perdata mengenai tentang jangka waktu ialah suatu proses yang sangat penting bagi para pihak yang mengikat dirinya dalam sebuah kontrak, dalam kontrak yang resmi atau dalam kontrak akte autentik dimana para pembuat kontrak yang di buat oleh pejabat notaris sangat detail dalam menyusun draft kontrak mengatur tentang jangka waktu kontrak berakhir tersebut. (Satrio et al., 2020)

Adapun penentuan jangka waktu berakhirnya kontrak di sesuaikan dengan kebutuhan dari para pihak yang mengikat dirinya dengan perjanjian kontrak, para pihak yang akan menentukan kapan jangka waktu kontrak itu berakhir dan jangka waktu itu telah di tuliskan dalam klausula dari sebuah perjanjian kontrak tersebut, jika para pihak ingin melanjutkan jangka waktu itu juga harus disepakati oleh para pihak agar dalam menentukan jangka waktu berikutnya bisa disepakati dengan seksama. Para pihak dalam ketentuan Undang-Undang perdata yang termuat secara umum mengenai tentang perjanjian yang berpatokan pada ketentuan pasal 1338 pada intinya kebebasan berkontrak di berikan berdasarkan pasal tersebut dan kontrak tersebut berlaku mengikat kepada para pihak agar untuk di indahkan dengan itikad baik, dan menyepakati pula tentang berakhirnya kontrak tersebut harus dikembalikan kepada para pihak, disini penulis mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk kebebasan berkontak yang berpatokan pada asas facta sun servanda akan tetapi dalam menentukan jangka waktu poin pentingnya ialah dikembalikan kepada kedua belah pihak atau para pihak. (Andriani & Zulfitri, 2021)

Dalam berakhirnya sebuah jangka waktu berkontrak masing-masing para pihak telah melaksanakan apa yang di perjanjikan dalam kontrak sehingga berakhirnya kontrak bisa dilakukan dengan apa yang ada di dalam klausula perjanjian, harus dilaksanakan objek dan kewajiban dalam suatu perjanjian kontrak, sebuah perjanjian kontrak mengenai tentang kewajiban dan prestasi harus dilakukan atau di laksanakan sebelum jangka kontrak itu telah habis, maka jika dalam suatu perjanjian dalam hal prestasi dari pihak yang belum di indahkan akan tetapi dalam klausul kontrak telah tiba masa jangka waktu berakhirnya kontrak maka akan menimbulkan sengketa, maka untuk menghindari hal tersebut perlunya bagi para pihak mengindahkan semua

kewajiban yang di perjanjikan dalam kontrak sebelum kontrak tersebut habis jangka waktunya.(Noor, 2012)

Mengenai tentang jangka waktu berakhirnya kontrak tersebut pada intinya berdasarkan kebebasan dalam berkontrak dalam jangka waktu berakhirnya kontrak dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak agar bisa disepakati dengan seksama dan dilakukan dengan itikad baik agar terhindar dari konflik sengketa, dan juga kepada kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan jangka waktu harus disepakatinya dengan secara seksama.

4.2 Bentuk-bentuk pemutusan kontrak

Pada dasarnya dalam sebuah perjanjian kontrak harus dilakukan dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak agar tidak terjadi konflik namun pada prakteknya banyak sekali dalam sebuah perjanjian kontrak dilakukan pemutusan dengan secara sepihak tanpa itikad baik yang mana ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari dan banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak sehingga melakukan pemutusan secara sepihak.

Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan sebuah bentuk pengakhiran kontrak dari pihak kreditur memutuskan kerjasama atau perjanjian yang telah di perjanjikan dengan kontrak dengan debitur walaupun dalam kasus dalam sebuah kontrak belum berakhir, tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk mengakhiri sebuah kontrak bukan alasan yang kumulatif akan tetapi kreditur yang merasa pihak debitur tidak melakukan ojek perjanjian dengan baik atau bisa dikatakan debitur melakukan wanprestasi sehingga tidak dapat melakukan apa yang harusnya di prestasikan berdasarkan hal tersebut maka pihak kreditur melakukan pemutusan kontrak secara sepihak agar perjanjian di nyatakan telah berakhir.(Rongiyati, 2016)

Namun dalam prakteknya banyak sekali masalah dalam sebuah perjanjian kontrak yang bermasalah mengenai tentang pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak kreditur atau debitur dan alhasil penyelesaian dilakukan di dalam jalur litigasi pengadilan, banyak sekali pemutusan secara sepihak ini yang melanggar hak pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak diputuskan.(Suwena Putri & Budiana, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan memberikan contoh pemutusan kontrak secara sepihak yang sering kali terjadi dalam kontrak kerja, contoh ini juga pengalaman penulis pernah menangani klien di LBH lembaga bantuan hukum hatinurani. Penulis dengan para rekan pengacara di LBH mendapatkan klien yang diputus kontak PKWTnya oleh perusahaan akan tetapi klien kami memberikan keterangan bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh perusahaannya sama sekali tidak di ketahui sebelumnya apa permasalahan yang ia

langgar dan ia mendapatkan surat pemutusan atau pemecatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya teguran atau somasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, karena klien kami merasa bingung sehingga ia mengajukan permohonan di lembaga bantuan hukum hatinurani agar bisa di bela hak nya yang telah di renggut oleh perusahaan yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Berdasarkan pengajuan permohonan yang di ajukan oleh klien kami maka kami anggota staff hukum di LBH mempertanyakan hal tersebut kepada perusahaan dengan cara melakukan upaya mediasi untuk mendapatkan penyelesaian dengan itikad baik, namun hal tersebut tidak di sepakati oleh perusahaan untuk menyelesaikan dengan mediasi, hasilnya kami melakukan pengajuan diparti di disnaker ketenagakerjaan agar bisa di mediasikan oleh disnaker berdasarkan berbagai upaya yang telah kami lakukan sehingga penyelesaian masalah tersebut selesai dengan pengajuan diparti disnaker upaya mediasi dan klien kami juga mendapatkan haknya yaitu pembayaran kerugian yang di timbulnya.

Berdasarkan contoh di atas penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan dengan kebebasan berkontrak yang merujuk di dalam UU perdata dalam ketentuan pasal 1338 berdasarkan dengan itu juga para pihak tidak bisa semena-mena melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tentunya pemberentian atau pemutusan kontrak secara sepihak harus sesuai dengan alasan dan kebenaran yang seharusnya dilakukan pemutusan secara sepihak yang tidak melanggar hak dari debitur dan juga tidak menimbulkan sengketa kedepannya maka harusnya perjanjian kontrak dilakukan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari masalah.

Pada dasarnya perjanjian kontrak tersebut di lakukan dengan itikad baik oleh para pihak kalau adapun masalah yang muncul di dalam menjalankan apa yang di perjanjikan perlunya di rundingkan terlebih dahulu agar bisa diselesaikan dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ini yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dalam sebuah perjanjian kontrak pada umumnya ada dua cara dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu ada cara litigasi dan non litigasi, cara litigasi ialah cara yang di tempuh di dalam ranah pengadilan dimana pihak dalam kontrak mengajukan gugatan di pengadilan dan putusan pengadilan dikeluarkan atau di putuskan oleh hakim.(M. Muhtarom, 2014)

Adapun cara kedua ialah cara penyelesaian di luar pengadilan dimana upaya yang dilakukan ialah dengan mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase, adapun seperti contoh penulis yang telah penulis jelaskan di poin sebelumnya mengenai sengketa pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan di selesaikan dengan cara mediasi.(Hapsari, 2014)

Pada praktiknya banyak sekali permasalahan sengketa kontrak yang di selesaikan di jalur litigasi hal ini menurut penulis tidak lah elok, seharusnya harus diselesaikan dengan cara perdamaian saja atau dengan cara mediasi hal ini sangatlah baik karena jika diselaikan di jalur di litigasi sangat merepotkan akan tetapi hal itu di kembalikan kepada para pihak yang ingin menyelesaikannya dimana saja.

Dalam putusan pengadilan juga masih bisa dilakukan upaya hukum berikutnya dalam perkara tersebut semisalnya dalam pengadilan tingkat pertama pihak kreditur kalah maka pihak kreditur bisa mengajukan banding di pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi dalam hal menguji keputusan hakim di pengadilan sebelumnya, maka keputusan pengadilan yang belum ingkrah bisa dilakukan upaya hukum lainya. Seperti banding dan kasasi.

SIMPULAN

Berakhirnya kontrak merupakan suatu selesainya sebuah perjanjian kontrak yang di lakukan oleh kedua belah pihak dimana berakhirnya kontrak disini merupakan pemutusan kerjasama antara kedua belah pihak, dan berakhirnya kontrak disini maka kewajiban yang akan di lakukan oleh pihak kreditur tidak lagi menjalankan prestasinya dan begitu juga dengan pihak debitur tidak lagi menjalankan kewajibanya. Dalam penjelasan suatu kebatalan kontrak di atur di dalam kitab perdata dalam ketentuan pasal 1446 sampai dengan ketentuan pasal 1456 kitab UU perdata, kebatalan mutlak ini merupakan sebuah kebatalan yang tidak di tuntutan secara jelas dan tegas suatu kebatalan mutlak terjadi karena dalam bentuknya terdapat sebuah kecacatan dalam bentuknya, dan dalam perjanjian terdapat suatu larangan dalam UU dan juga di dalam kebatalan kontrak terdapat suatu pertentangan dengan kesusilaan, Kebatalan relative ini ialah suatu kebatalan yang di nyatakan dengan tegas dan di tuntutan dengan jelas dan pada prakteknya di ajukan oleh salah satu pihak, ataupun di lakukan oleh wakil dari salah pihak atau pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun penentuan jangka waktu berakhirnya kontrak di sesuaikan dengan kebutuhan dari para pihak yang mengikat dirinya dengan perjanjian kontrak, para pihak yang akan menentukan kapan jangka waktu kontrak itu berakhir dan jangka waktu itu telah di tuliskan dalam klausula dari sebuah perjanjian kontrak tersebut, dan jika para pihak ingin melanjutkan jangka waktu itu juga harus disepakati oleh para pihak agar dalam menentukan jangka waktu berikutnya bisa disepakati dengan seksama Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan sebuah bentuk pengakhiran kontrak dimana pihak kreditur memutuskan kerjasama

atau perjanjian yang telah di perjanjikan dengan kontrak dengan debitur walaupun dalam klausula dalam sebuah kontrak belum berakhir, pada harusnya perjanjian kontrak tersebut di lakukan dengan itikad baik oleh para pihak jika ada masalah yang muncul di dalam menjalankan apa yang di perjanjikan perlunya di rundingkan terlebih dahulu agar bisa diselesaikan dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ini yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah perjanjian kontrak pada umumnya ada dua cara dalam melakukan penyelesaian sengketyanya yaitu ada cara litigasi dan non litigasi, cara litigasi ialah cara yang di tempuh di dalam ranah pengadilan, pihak dalam kontrak mengajukan gugatan di pengadilan dan putusan pengadilan dikeluarkan atau di putusakan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F., & Zulfitri, I. (2021). Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...*, 1(2), 1–14. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/139%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/139/100>
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *To-Ra*, 2(1), 279. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2), 11.
- Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika.
- Hapsari, D. R. I. (2014). Kontrak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (suatu Kajian dalam Perspektif Asas – Asas Hukum). In *Repertorium* (Vol. 1, Issue 1, pp. 83–94). <https://www.neliti.com/publications/212981/kontrak-dalam-kitab-undang-undang-hukum-perdata-dan-hukum-islam-suatu-kajian-dal>
- Isradjuningtias, A. C. (2015). *Force Majeure (Overmacht)*. 136–158.
- M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 54.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). *Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound*. 6(2), 4099–4107.
- Noor, M. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan

- Kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 90–94.
- Riski Siswanto Mohune. (2013). Praktik Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan. *Lex Privatium*, 1(1), 104–114.
- Rongiyati, S. (2016). Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 1–17.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>
- Suwena Putri, W., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 1(2), 2620–3715.
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>